

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG

PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan *cross border offering* di lingkup ASEAN dalam rangka *ASEAN Linkage*, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas diatur dalam Peraturan Nomor ... sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR ... : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. *Cross border offering* adalah Penawaran Umum yang dilakukan oleh satu Emiten secara bersamaan di dua negara atau lebih.
- b. *Home country* adalah negara dimana Emiten didirikan atau berdomisili secara hukum.
- c. *Host country* adalah negara di luar *home country* dimana Penawaran Umum dilakukan.

2. Umum

- a. Prospektus wajib mencakup seluruh informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, yang diketahui atau selayaknya diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek).
- b. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti.
- c. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting wajib dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Penyampaian fakta pada Prospektus wajib disusun sesuai urutan dalam Peraturan ini.
- d. Emiten wajib menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.
- e. Pengungkapan Informasi atau Fakta Material, penggunaan foto, diagram, dan atau tabel pada Prospektus dilarang memberikan gambaran yang menyesatkan masyarakat.
- f. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan informasi atau fakta material tidak terbatas hanya pada informasi atau fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas informasi atau fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan.
- g. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada), dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab bahwa semua informasi atau fakta material dalam Prospektus tidak mengandung Informasi atau Fakta Material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan Informasi atau Fakta Material dimaksud serta diungkapkan sesuai angka 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan ini.

3. Khusus

a. Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus

Informasi pada bagian luar kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) tanggal efektif;
- 2) masa penawaran;
- 3) tanggal penjatahan;
- 4) tanggal pengembalian uang pemesanan;
- 5) tanggal penyerahan surat Efek;
- 6) tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;
- 7) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili, website, kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), dan kegiatan usaha utama dari Emiten. Untuk *cross border offering*, nama dan alamat agen/perwakilan Emiten di negara dimana Emiten tercatat, jika ada, harus diungkapkan;
- 8) nama Bursa Efek apabila Efek tersebut akan dicatatkan;
- 9) jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai:
 - a) sifat dan jumlah;
 - b) uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan;
 - c) nilai nominal (jika ada), harga Penawaran, dan nilai penawaran; dan
 - d) pihak yang bertanggung jawab atas penetapan harga;
- 10) nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- 11) tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
- 12) pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

“BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”;
- 13) pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

“EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI”; dan

- 14) pernyataan singkat, dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai :
 - a) risiko utama yang dihadapi Emiten;
 - b) kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan (jika ada); dan
 - c) untuk *cross border offering*, risiko perbedaan perlakuan hukum di masing-masing negara terhadap penyelesaian sengketa.
- b. Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus
Informasi pada bagian dalam kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;
 - 2) pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;
 - 3) pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);
 - 4) keterangan tentang persetujuan awal Bursa Efek atas perjanjian pendahuluan pencatatan Efek (jika ada), serta tindakan yang akan diambil oleh Emiten jika Bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Efek tersebut;
 - 5) jika Prospektus mencantumkan nama pihak yang membantu Emiten dalam penyusunan Prospektus, pernyataan bahwa pihak tersebut telah memberikan dan tidak mencabut persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama pihak tersebut dalam Prospektus; dan
 - 6) dalam hal Emiten berencana melakukan stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum atau harga Efek yang tercatat di Bursa Efek, Emiten wajib membuat pernyataan dalam huruf kapital bahwa pihak yang melakukan stabilisasi harga wajib membeli Efek dengan tujuan untuk mempertahankan harga Penawaran Umum atau mempertahankan harga pada tingkat harga yang lebih tinggi dari yang mungkin terjadi di Bursa Efek sekiranya tidak dilakukan stabilisasi harga.
- c. Daftar Isi
Uraian yang meliputi bab, sub bab, dan halaman.
- d. Ringkasan
Bagian ini memuat ringkasan informasi penting yang diungkapkan dalam Prospektus yang meliputi:
 - 1) tahun pendirian dan status Emiten;

- 4 -

- 2) kegiatan usaha Emiten termasuk perubahannya sampai dengan saat ini;
 - 3) keterangan tentang Efek yang ditawarkan;
 - 4) rencana penggunaan dana;
 - 5) struktur permodalan pada saat Prospektus diterbitkan;
 - 6) data keuangan penting;
 - 7) keterangan tentang anak perusahaan (jika ada);
 - 8) risiko usaha; dan
 - 9) kebijakan dividen.
- e. Informasi yang paling kurang wajib dimuat dalam Prospektus dan dikelompokkan dalam bab-bab sebagai berikut:
- 1) Penawaran Umum
Informasi yang wajib dimuat paling kurang meliputi:
 - a) sifat dan jumlah saham;
 - b) nilai nominal (jika ada);
 - c) harga penawaran;
 - d) nilai penawaran;
 - e) Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada), antara lain meliputi:
 - (1) untuk waran atau opsi, sekurang-kurangnya meliputi jenis dan jumlah efek yang mendasarinya, jumlah waran atau opsi yang masih dan akan beredar, periode dan harga pelaksanaan, ketentuan mengenai perubahan harga pelaksanaan, dan ketentuan material lainnya dari waran atau opsi dimaksud; dan
 - (2) untuk efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau waran yang dapat dibeli kembali, sekurang-kurangnya meliputi uraian tentang syarat konversi termasuk apakah hak konversi akan hilang jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal yang diungkapkan dalam pengumuman pembelian kembali, tanggal berakhirnya masa berlaku waran, dan jenis, frekuensi serta waktu pengumuman pembelian kembali termasuk dimana pengumuman tersebut akan dipublikasikan;
 - f) hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, hak memesan Efek terlebih dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran, termasuk batasan dan atau kualifikasi atas hak tersebut (jika ada) dan pengaruhnya;
 - g) jumlah saham yang dialokasikan kepada karyawan atau kelompok investor tertentu (jika ada);
 - h) ketentuan dan keterangan mengenai saham yang telah dan akan dimiliki oleh karyawan, direksi, komisaris atau pihak lainnya yang dilarang untuk diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu (jika ada);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 5 -

- i) pelepasan saham Emiten yang dimiliki oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham lainnya;
- j) setiap kelompok investor potensial yang menjadi target dalam penawaran Efek (jika ada);
- k) keterangan opsi penjatahan lebih (jika ada) termasuk jumlah opsi dan periode pelaksanaannya;
- l) keterangan mengenai penerbitan *call option* yang terkait dengan penerbitan efek yang ditawarkan;
- m) jika terdapat pemegang saham yang menawarkan untuk menjual saham perusahaan maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - (1) nama dan alamat pihak tersebut serta hubungannya dengan Emiten atau afiliasinya dalam tiga tahun terakhir;
 - (2) jenis, jumlah, dan persentase saham yang ditawarkan oleh setiap pemegang saham penjual; dan
 - (3) jumlah dan persentase saham dimana pemegang saham penjual tersebut menjadi pemilik penerima manfaat pada tanggal terakhir yang dapat ditentukan dan tanggal terdekat setelah penawaran;
- n) sepanjang pengetahuan Emiten, keterangan apakah Pemegang Saham Utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berniat untuk memesan dalam Penawaran Umum, atau apakah setiap pihak tersebut berniat untuk memesan lebih dari 5% dari jumlah Efek yang ditawarkan;
- o) jika terdapat perbedaan yang signifikan antara harga Penawaran Umum dengan harga perolehan Efek bersifat ekuitas oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau afiliasinya dalam transaksi selama tiga tahun terakhir, perbandingan antara kontribusi oleh pemegang saham publik dalam Penawaran Umum yang dilakukan dengan kontribusi efektif dari pihak - pihak tersebut harus diungkapkan;
- p) untuk *cross border offering*, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain meliputi:
 - (1) jika dalam waktu bersamaan atau hampir bersamaan dengan penerbitan saham yang diajukan untuk dicatatkan di Bursa Efek, saham dari kelas yang sama dipesan atau ditempatkan secara terbatas atau saham dari kelas yang berbeda ditawarkan kepada publik atau secara terbatas, maka informasi mengenai hal tersebut termasuk mengenai jumlah dan karakteristik dari saham tersebut harus diungkapkan;
 - (2) jumlah efek yang dicadangkan untuk kelompok investor tertentu, jika penawaran dilakukan secara bersamaan dalam pasar di dua negara atau lebih dan jika sebagian Efek telah atau akan dicadangkan untuk kelompok investor tertentu;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 6 -

- (3) dalam hal penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, prosedur pelaksanaan hak, dapat dialihkan atau tidaknya hak tersebut, dan perlakuan atas hak yang tidak dilaksanakan;
- (4) jika pemegang saham Emiten memiliki hak memesan efek terlebih dahulu dan jika pelaksanaan hak tersebut dibatasi, dibatalkan atau dihapuskan, dasar penentuan harga penawaran dan alasan pembatasan, pembatalan dan penghapusan hak dimaksud dan pihak penerima manfaat dari pembatasan, pembatalan dan penghapusan hak tersebut, jika dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu;
- (5) informasi mengenai perbedaan antara harga penawaran per saham dengan nilai buku bersih per saham dalam kelas saham yang setara pada tanggal neraca terakhir, setelah penyesuaian terhadap dampak dari Penawaran Umum dan dampak pelepasan dan akuisisi yang terjadi antara tanggal neraca terakhir sampai dengan tanggal Prospektus;
- (6) dalam hal penawaran hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemesan saham yang ada, jumlah dan persentase dilusi apabila pemegang saham tersebut tidak melaksanakan haknya;
- (7) informasi mengenai harga pasar saham yang ditawarkan yang meliputi:
 - (a) harga pasar tahunan tertinggi dan terendah untuk tiga tahun buku terakhir;
 - (b) harga pasar tertinggi dan terendah untuk tiap-tiap kwartal dalam dua tahun buku terakhir;
 - (c) harga tertinggi dan terendah untuk tiap-tiap bulan dalam enam bulan terakhir; dan
 - (d) untuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, harga pasar saham pada hari perdagangan pertama dalam enam bulan terakhir, harga pasar saham pada hari perdagangan terakhir sebelum pengumuman Penawaran Umum, dan hari terakhir yang dapat ditentukan sebelum pengumuman Prospektus (jika berbeda).

Informasi mengenai harga pasar saham dimaksud harus mencakup harga pasar di bursa utama di *home country* dan *host country*;

- (8) informasi mengenai penghentian perdagangan saham Emiten yang terjadi dalam 3 tahun terakhir;
- (9) peraturan pemerintah *home country* yang dapat mempengaruhi:
 - (a) aliran modal (*import or export of capital*), termasuk ketersediaan kas dan setara kas yang dapat digunakan oleh grup Emiten; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 7 -

- (b) pembayaran dividen, bunga, atau pembayaran lainnya kepada pemegang Efek Emiten yang bukan penduduk di *home country* tersebut.
- q) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili, website, nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), dan kegiatan usaha utama dari Emiten;
- r) pernyataan ringkas dalam huruf kapital tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek;
- s) struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, termasuk:
- (1) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
 - (2) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal saham, atau jumlah dan nilai saham (dalam hal saham tanpa nilai nominal) termasuk karakteristik utama dari saham tersebut;
 - (3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (*portepel*) dan atau saham yang sudah disetor penuh (*divestasi*);
 - (4) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh), serta pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham (jika ada);
 - (5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif;
 - (6) informasi tentang saham yang tidak mencerminkan modal termasuk jumlah dan karakteristik utama dari saham tersebut;
 - (7) informasi mengenai jumlah, nilai buku, dan nilai nominal saham Emiten yang dimiliki oleh Emiten sendiri (jika ada); dan
 - (8) untuk *cross border offering*, informasi mengenai jumlah, nilai buku, dan nilai nominal saham Emiten yang dimiliki oleh anak perusahaan Emiten (jika ada);
- t) uraian mengenai opsi untuk memiliki saham Emiten (termasuk waran atau efek konversi lain) yang telah diberikan atau disetujui untuk diberikan kepada karyawan, manajemen, pemegang saham, pemegang Efek bersifat utang dari Emiten atau entitas lain dalam grup Emiten yang meliputi:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 8 -

- (1) jumlah opsi;
 - (2) kategori pihak yang memiliki opsi; dan
 - (3) syarat, ketentuan dan prosedur untuk penerbitan saham terkait dengan pelaksanaan opsi dimaksud;
- u) keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:
- (1) modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal);
 - (2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, jumlah nilai nominal dan persentase atau jumlah, nilai saham dan persentase dalam hal saham tanpa nilai nominal);
 - (3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal;
 - (4) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan dan atau dilaksanakan; dan
 - (5) saham yang ditempatkan tapi belum disetor penuh, dalam hal *cross border offering*.
- 2) Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
- a) Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain:
- (1) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
 - (2) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian, keterangan mengenai kreditur, tingkat bunga, jatuh tempo, penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi, riwayat utang, prosedur dan persyaratan pelunasan/pembayaran dan pelunasan lebih awal (jika ada). Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan;
 - (3) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk membeli saham perusahaan lain, yang memuat uraian singkat mengenai kegiatan usaha dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli dan status dari pembelian tersebut. Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten serta bagaimana nilai akuisisi ditentukan harus diungkapkan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 9 -

- (4) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh aset di luar kegiatan usaha Emiten. Jika aset tersebut diperoleh dari Pihak yang terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut harus diungkapkan termasuk sifat hubungannya dengan Emiten serta bagaimana nilai perolehan aset ditentukan.
 - b) Keterangan mengenai sumber dana lain yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi.
 - c) Dalam hal Penawaran Umum tidak dijamin dengan kesanggupan penuh maka, berdasarkan keyakinan manajemen, jumlah minimum dana yang dapat diperoleh melalui Penawaran Umum harus diungkapkan.
 - d) Informasi tentang rincian biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penawaran Umum baik dalam persentase (%) tertentu atau dalam nilai absolut (denominasi mata uang), yang antara lain meliputi:
 - (1) biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*);
 - (2) biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*);
 - (3) biaya jasa penjualan (*selling fee*);
 - (4) biaya jasa profesi penunjang pasar modal;
 - (5) biaya jasa lembaga penunjang pasar modal; dan
 - (6) biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*).
- 3) Pernyataan utang
- Informasi yang wajib dimuat sekurang-kurangnya meliputi:
- a) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir dan nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit disertai opini yang diberikan;
 - b) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di neraca;
 - c) kewajiban yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat dilunasi (jika ada) dan disertai penyebab/alasannya;
 - d) penjelasan mengenai kebijakan pembiayaan dan *treasury* termasuk pengendalian aktivitas *treasury*, jenis mata uang dari kas dan setara kas yang dimiliki, sejauh mana pinjaman dilakukan dengan tingkat bunga tetap, dan penggunaan instrumen keuangan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*); dan
 - e) pernyataan manajemen yang meliputi:
 - (1) pernyataan bahwa seluruh kewajiban Emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di Prospektus;
 - (2) pernyataan mengenai ada atau tidak adanya fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada kewajiban/ikatan setelah tanggal neraca sampai dengan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 10 -

tanggal laporan Akuntan, dan kewajiban/ikatan setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Rincian fakta material tersebut dan perubahan signifikan yang terjadi pada kewajiban harus diungkapkan;

- (3) pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya;
 - (4) pernyataan mengenai ada atau tidak adanya pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Emiten atau entitas lain dalam grup Emiten yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Emiten atau entitas lain dalam grup Emiten termasuk status dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang; dan
 - (5) pernyataan mengenai ada atau tidak adanya *default* atas pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal terakhir yang dapat ditentukan.
- 4) Ikhtisar data keuangan
- a) Informasi yang wajib dimuat sekurang-kurangnya meliputi:
 - (1) keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
 - (2) pernyataan tentang laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;
 - (3) selain data dari laporan keuangan, rasio keuangan yang relevan dengan industri bersangkutan juga harus disajikan; dan
 - (4) data keuangan 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun dilengkapi dengan periode interim (jika ada).
 - b) Data yang disajikan harus konsisten dengan laporan keuangan termasuk nama akun yang digunakan;
 - c) Untuk *cross border offering*, jika laporan keuangan disajikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang negara lain dimana Efek akan ditawarkan dan atau dicatatkan (*host country*), agar diungkapkan kurs yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan dan kurs mata uang negara yang menjadi *host country*, yang meliputi:
 - (1) kurs pada tanggal terkini yang dapat ditentukan;
 - (2) kurs terendah dan tertinggi dalam setiap bulan selama enam bulan terakhir; dan
 - (3) kurs rata-rata setiap periode laporan keuangan dan periode interim (jika ada) yang dihitung dengan menggunakan rata-

rata dari kurs pada tanggal terakhir dalam setiap bulan selama periode tersebut.

5) Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten wajib memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan, perubahan kondisi keuangan dan kegiatan usaha Emiten pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Bahasan dan analisis serta informasi yang wajib dimuat paling kurang meliputi:

a) bahasan mengenai kondisi keuangan dan hasil usaha Emiten, perubahan dalam kondisi keuangan dan hasil usaha Emiten dan penyebab dari perubahan tersebut, yang paling kurang mencakup:

- (1) total aktiva;
- (2) total kewajiban;
- (3) ekuitas;
- (4) penjualan/pendapatan usaha;
- (5) beban usaha; dan
- (6) laba (rugi) bersih.

Bahasan dimaksud harus dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan usaha Emiten.

b) bahasan mengenai operasi per segmen usaha (jika ada) dikaitkan dengan kondisi keuangan Emiten secara keseluruhan, yang paling kurang mencakup:

- (1) produksi;
- (2) penjualan/pendapatan usaha;
- (3) profitabilitas; dan
- (4) peningkatan kapasitas produksi.

c) bahasan mengenai likuiditas Emiten yang meliputi:

- (1) sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
- (2) sumber-sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;
- (3) kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten; dan
- (4) pernyataan Emiten mengenai kecukupan modal kerja jangka pendek atau jika modal kerja jangka pendek tidak mencukupi, langkah-langkah yang akan dilakukan Emiten untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

d) bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk setiap periode laporan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 12 -

keuangan yang dicantumkan dalam Prospektus termasuk sifat dan sejauh mana pembatasan hukum, keuangan, atau ekonomi terhadap kemampuan anak perusahaan untuk mengalihkan dana kepada Emiten dalam bentuk dividen kas atau pinjaman dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

- e) bahasan mengenai investasi barang modal yang telah atau akan dilakukan dengan penjelasan tentang:
- (1) tujuan dari investasi barang modal tersebut;
 - (2) distribusi investasi secara geografis;
 - (3) sumber dana yang digunakan;
 - (4) mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman;
 - (5) langkah-langkah yang dilakukan Emiten untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait;
 - (6) prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal dimaksud; dan
 - (7) peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal dimaksud.
- f) bahasan mengenai risiko fluktuasi kurs mata uang pelaporan atau suku bunga acuan pinjaman dan pengaruhnya terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang. Dalam hal ini harus diberikan keterangan mengenai semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu.
- g) bahasan mengenai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten.
- h) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru, disertai uraian mengenai penyebab kenaikan harga atau volume tersebut.
- i) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga)

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 13 -

tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun.

- j) bahasan mengenai estimasi dan asumsi yang digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi termasuk perubahan kebijakan akuntansi yang mencakup alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.
 - k) bahasan mengenai transaksi *off balance sheet* yang material dan pengaruhnya terhadap posisi keuangan Emiten.
 - l) bahasan mengenai kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Emiten dan anak perusahaan yang tercermin di laporan keuangan.
 - m) ketentuan hukum, kebijakan pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Emiten.
 - n) jika dipandang perlu, diberikan bahasan tentang prakiraan dan atau proyeksi penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih dan kondisi keuangan secara keseluruhan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) proyeksi keuangan mencakup periode 2 (dua) tahun ke depan atau periode lain yang sesuai;
 - (2) proyeksi keuangan harus dipersiapkan dengan seksama, obyektif dan berdasarkan asumsi yang layak dipercaya;
 - (3) proyeksi keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana proyeksi penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau pesanan yang pasti, alasan bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai dan dampak dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas proyeksi tersebut;
 - (4) kewajaran penyusunan proyeksi keuangan harus diperiksa dan dilaporkan oleh Akuntan; dan
 - (5) Emiten bertanggung jawab secara langsung atas kelayakan prakiraan dan atau proyeksi keuangan tersebut.
- 6) Faktor Risiko
- a) Faktor risiko wajib disusun berdasarkan bobot risiko. Faktor risiko meliputi:
 - (1) risiko usaha yang memuat risiko utama dan risiko khusus yang bersifat material, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Emiten antara lain meliputi:
 - (a) persaingan;
 - (b) investasi atau aksi korporasi; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 14 -

- (c) kegagalan memenuhi ketentuan dalam industri.
- (2) risiko umum yang antara lain meliputi:
 - (a) ekonomi secara makro atau globalisasi;
 - (b) perubahan kurs valuta asing;
 - (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten;
 - (d) tuntutan atau gugatan hukum;
 - (e) kebijakan pemerintah; dan
 - (f) ketentuan negara lain atau peraturan internasional.
- (3) risiko bagi investor, antara lain meliputi risiko tidak likuidnya Efek yang ditawarkan dan risiko gagal bayar (*default*) atas pinjaman atau Efek bersifat utang yang diterbitkan Emiten.
- b) Pernyataan bahwa faktor risiko disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Emiten.
- c) Faktor risiko wajib diungkapkan secara rinci yang disertai uraian tentang dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Emiten.
- 7) Kejadian Penting setelah tanggal laporan Akuntan
Informasi tentang semua fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan.
- 8) Keterangan tentang Emiten
 - a) Riwayat singkat perusahaan, yang meliputi keterangan tentang:
 - (1) pendirian perusahaan, yaitu antara lain tanggal, pemegang saham, nama lengkap dan kegiatan usahanya. Gambaran tersebut harus mencakup riwayat singkat mengenai pendirian perusahaan, termasuk bentuk dan nama organisasi dimaksud.
 - (2) sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan dibawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan pembayaran atau proses yang sejenis yang menyangkut Emiten dan entitas lain dalam grup Emiten yang berdampak signifikan terhadap Emiten.
 - (3) sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan (*merger*), atau konsolidasi dari Emiten atau perusahaan afiliasinya yang penting.
 - (4) aset yang material yang dibeli diluar kegiatan usaha biasa, dan setiap perubahan penting dalam cara menjalankan kegiatan usaha.
 - (5) kronologis singkat sehubungan dengan pendirian perusahaan dan perubahan penting yang terjadi sesudahnya, berdasarkan dokumen hukum termasuk akta pendirian, persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pendaftaran pada pengadilan negeri serta pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 15 -

- (6) untuk *cross border offering*, domisili dan bentuk hukum Emiten serta persetujuan dari instansi yang berwenang di negara dimana Emiten berdomisili dan beroperasi.
 - (7) perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian termasuk bentuk setoran dan pernyataan bahwa tidak ada perubahan penting dalam kepemilikan saham setelah pendirian selain yang telah diungkapkan.
 - (8) perijinan yang dimiliki Emiten dan anak perusahaan, peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Emiten dan anak perusahaan, termasuk nama institusi yang mengeluarkan perijinan dan peraturan perundang-undangan dimaksud.
 - (9) kejadian sehubungan dengan perkembangan kegiatan usaha dari perusahaan, seperti penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.
 - (10) perjanjian penting menyangkut lisensi, pembeli utama, penunjukan agen atau distributor tunggal produk penting, perjanjian teknis, *management fee* dan sebagainya.
 - (11) keterangan mengenai tidak adanya *negatif covenants* yang dapat membatasi atau merugikan hak-hak pemegang saham publik, seperti larangan pembagian dividen.
 - (12) perjanjian penting yang berpengaruh terhadap operasi dan profitabilitas Emiten yang dilakukan oleh grup perusahaan.
 - (13) sarana dan prasarana yang dimiliki dan atau dikuasai Emiten seperti tanah, gedung dan pabrik serta statusnya.
 - (14) hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain berdasarkan pemilikan, pemegang saham yang sama atau faktor-faktor lain, termasuk keterangan mengenai grup (jika ada) serta posisi Emiten dan anak perusahaan dalam grup.
 - (15) kesepakatan/ perjanjian pengambilalihan saham Emiten oleh pihak ketiga atau pengambilalihan saham perusahaan lain oleh Emiten yang terjadi sejak awal tahun buku terakhir. Persyaratan harga dan pertukaran yang diatur dalam kesepakatan/perjanjian tersebut dan realisasi dari kesepakatan/perjanjian tersebut harus diungkapkan.
 - (16) informasi mengenai perjanjian antara Emiten dengan pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan Komisaris dan anggota Direksi Emiten (jika ada).
- b) Informasi mengenai pemegang saham Emiten sampai kepada pemegang saham dan/atau orang perseorangan yang mengendalikan Emiten baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - c) Untuk *cross border offering*, informasi tentang jumlah masing-masing jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham di *host*

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 16 -

country dan jumlah pemegang saham di *host country* harus diungkapkan (jika ada).

- d) Keterangan tentang pemegang saham utama dan/atau pengendali. Dalam hal pemegang saham utama dan/atau pengendali berbentuk badan hukum maka informasi mengenai pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, pengurusan dan pengawasan, termasuk ada atau tidak adanya hak-hak istimewa terkait dengan kepemilikan saham atau hak untuk mengalihkan hak suara kepada pemegang saham lainnya harus diungkapkan.
- e) Pengurusan dan pengawasan
- (1) nama-nama disertai foto masing-masing direktur dan komisaris;
 - (2) uraian singkat dari setiap komisaris atau organ lain yang setingkat dalam hal Emiten tidak berbentuk Perseroan Terbatas yang antara lain meliputi:
 - (a) kewarganegaraan;
 - (b) umur;
 - (c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - (d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan
 - (e) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.
 - (3) uraian singkat dari setiap direktur, antara lain meliputi:
 - (a) kewarganegaraan;
 - (b) umur;
 - (c) jabatan sekarang dan sebelumnya;
 - (d) pengalaman kerja serta usaha yang relevan; dan
 - (e) jika pendidikan diungkapkan, sekolah, bidang studi, dan tahun tamat belajar harus dicantumkan.
 - (4) untuk *cross border offering*, nama organ yang setingkat dengan direksi dan dewan komisaris mengikuti ketentuan yang berlaku di *home country*.
- f) Tata Kelola Perusahaan
- Emiten wajib memberikan uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Emiten dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- (1) dewan komisaris, mencakup antara lain:
 - (a) uraian pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - (b) pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 17 -

- (c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran; dan
 - (d) kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada).
- (2) direksi, mencakup antara lain:
- (a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab;
 - (b) pengungkapan besarnya remunerasi;
 - (c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran;
 - (d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada); dan
 - (e) kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada).
- (3) sekretaris perusahaan yang sekurang-kurangnya meliputi:
- (a) alamat, nomor telepon dan email
 - (b) nama dan uraian pengalaman kerja;
 - (c) uraian tugas dan tanggung jawab; dan
 - (d) program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada).
- (4) komite yang dimiliki (jika ada), antara lain komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, komite risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- (a) nama dan uraian pengalaman kerja masing-masing anggota komite;
 - (b) uraian tugas dan tanggung jawab komite;
 - (c) frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite; dan
 - (d) laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite.
- (5) uraian mengenai sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (*internal control and audit*).
- (6) penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko.
- (7) uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada);
- g) Sumber daya manusia
- (1) rincian jumlah pegawai tetap Emiten dan anak perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri jika kurang dari 3 (tiga) tahun, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia (disajikan dalam tabel), termasuk penjelasan jika terjadi perubahan penting atas jumlah pegawai dimaksud;
 - (2) rincian pegawai berdasarkan aktivitas utama dan lokasi perusahaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 18 -

- (3) rincian jumlah pegawai kontrak Emiten dan anak perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri jika kurang dari 3 (tiga) tahun (jika ada);
 - (4) informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya (jika ada), yang sekurang-kurangnya meliputi nama, umur, pengalaman kerja, tugas, dan perijinan;
 - (5) sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada);
 - (6) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
 - (a) pengobatan;
 - (b) transportasi;
 - (c) perjanjian tenaga kerja (SPSI, KKB);
 - (d) asuransi;
 - (e) koperasi; dan
 - (f) dana pensiun;
 - (7) informasi mengenai keberadaan dan aktivitas serikat pekerja serta hubungannya dengan manajemen;
 - (8) uraian mengenai kebijakan pemberian pensiun dan manfaat lainnya; dan
 - (9) uraian mengenai perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan *employee/management stock option plan* (jika ada).
- h) Keterangan tentang anak perusahaan, yang sekurang-kurangnya meliputi:
- (1) pendirian;
 - (2) kegiatan usaha yang dilakukan;
 - (3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir;
 - (4) pengurusan dan pengawasan;
 - (5) data keuangan penting 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - (6) analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada anak perusahaan;
 - (7) proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Emiten; dan
 - (8) kontribusi anak perusahaan terhadap Emiten.
- i) Perkara-perkara yang dihadapi Emiten dan anak perusahaan, serta direksi dan dewan komisaris Emiten dan anak perusahaan yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Emiten (jika ada).
- 9) Kegiatan dan prospek usaha

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 19 -

Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha Emiten dan anak perusahaan (jika ada), produk dan atau jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya) termasuk produksi atau operasi yang meliputi:

- a) keterangan tentang sumber, tersedianya bahan baku, tingkat harga, volatilitas harga dan tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;
- b) keterangan tentang proses produksi barang dan atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang dan atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang relatif berarti. Dalam hal terdapat keterangan yang dapat merugikan kedudukan persaingan Emiten, maka keterangan dimaksud tidak wajib diungkapkan;
- c) kapasitas hasil produksi selama 3 (tiga) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 3 (tiga) tahun;
- d) produk utama barang dan atau jasa Emiten dan Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir (*end user*) (jika ada);
- e) setiap *trend* yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Emiten;
- f) setiap *trend*, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang. Jika tidak ada *trend*, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa tersebut, berikan pernyataan yang memadai mengenai hal tersebut;
- g) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, *franchise*, dan konsesi Emiten termasuk yang dimiliki oleh anak perusahaan serta pentingnya hal tersebut bagi Emiten;
- i) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu/sekelompok pelanggan;
- j) sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
- k) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti:
 - (1) memiliki persediaan dalam jumlah yang signifikan;
 - (2) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
 - (3) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 20 -

- l) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir, penyebab penumpukan pesanan dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;
- m) ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;
- n) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- o) uraian tentang kebijakan riset dan pengembangan Emiten termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan persentasenya terhadap penjualan atau pendapatan bersih dan biaya riset dan pengembangan yang akan dikeluarkan;
- p) uraian tentang kegiatan pemasaran mencakup:
 - (1) daerah pemasaran produk;
 - (2) sistem penjualan dan distribusi; dan
 - (3) data penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun (jika mungkin dan dirinci menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran);
- q) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar domestik atau internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
- r) uraian tentang transaksi Afiliasi dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan (jika ada) yang meliputi nama Pihak, jenis, nilai, dan tujuan transaksi selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdiri jika Emiten berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- s) untuk setiap transaksi dengan Pihak Afiliasi:
 - (1) yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan pada atau sebelum penutupan masa Penawaran Umum, harus diungkapkan apakah transaksi tersebut telah atau akan dilakukan secara wajar atau tidak;
 - (2) yang akan berlanjut setelah penutupan masa Penawaran Umum, harus diungkapkan apakah transaksi telah dilaksanakan secara wajar dan prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan secara wajar; atau
 - (3) yang akan dilakukan, harus diungkapkan prosedur yang akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan secara wajar.
- t) untuk setiap pinjaman dari Pihak Afiliasi:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 21 -

- (1) yang telah dibayar atau akan dibayar pada atau sebelum penutupan masa Penawaran Umum, harus diungkapkan apakah pinjaman diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar;
 - (2) yang harus dibayar, sebagian atau seluruhnya, setelah penutupan masa Penawaran Umum, harus diungkapkan apakah pinjaman tersebut telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar dan kapan pinjaman tersebut akan atau harus dibayar; atau
 - (3) yang akan diperoleh, harus diungkapkan prosedur yang akan diambil untuk meyakinkan bahwa pinjaman tersebut akan diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.
- u) jika transaksi dan pinjaman yang terkait dengan Pihak Afiliasi merupakan transaksi yang sejenis dan sifatnya berulang maka informasi harus diungkapkan atas dasar agregat, jika transaksi atau pinjaman tersebut secara agregat material dalam konteks Penawaran Umum;
- v) jika anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten atau Afiliasi dari anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten memiliki kepentingan dalam entitas lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Emiten atau grup Emiten (jika Emiten adalah *holding* dari grup), agar diungkapkan:
- (1) nama dari entitas lain dimana anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten atau Afiliasi dari anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten memiliki kepentingan;
 - (2) nama direksi atau pemegang saham pengendali Emiten yang terkait;
 - (3) sifat dan sejauh mana kepentingan yang dimiliki anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten atau Afiliasi dari anggota direksi atau pemegang saham pengendali Emiten dalam entitas tersebut dan sejauh mana pihak-pihak tersebut terlibat dalam manajemen entitas lain tersebut, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - (4) penyelesaian atau mitigasi yang telah atau akan dilakukan terhadap benturan kepentingan yang timbul.
- 10) Ekuitas
- Keterangan tentang ekuitas berdasarkan laporan keuangan yang diaudit Akuntan, termasuk:
- a) Tabel ekuitas yang memuat rincian ekuitas per tanggal laporan keuangan seluruh periode yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b) Perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 22 -

- c) Rencana Penawaran Umum saham yang menyebutkan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal per saham, dan harga penawaran per saham; dan
 - d) Tabel proforma ekuitas pada tanggal laporan keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan pada butir b) di atas dan Penawaran Umum saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir.
- 11) Kebijakan dividen
- a) Informasi tentang kebijakan dividen yang direncanakan termasuk rentang jumlah persentase dividen tunai yang direncanakan dikaitkan dengan jumlah laba bersih atau dasar lainnya.
 - b) Untuk *cross border offering*, pembatasan pembagian dividen, tanggal timbulnya hak atas dividen (jika diketahui), prosedur pengambilan dividen dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai agen pembayar dividen di masing-masing *host country*.
- 12) Perpajakan
- a) Uraian tentang pajak yang berlaku baik bagi pemodal maupun perusahaan dan fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh.
 - b) Untuk *cross border offering*, informasi mengenai pajak yang ditanggung oleh pemodal, pihak yang menanggung beban pajak tersebut, dan pernyataan mengenai ada atau tidak adanya perjanjian di bidang perpajakan (*tax treaty*) antara *home country* dan *host country*. Hal-hal pokok yang diatur dalam *tax treaty* tersebut (jika ada) harus diungkapkan.
- 13) Penjaminan Emisi Efek
- a) Uraian tentang ketentuan dan persyaratan yang penting dari perjanjian Penjaminan Emisi Efek, termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek, nama Penjamin Emisi Efek, bentuk penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian dan status masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - b) Pengungkapan hubungan Afiliasi termasuk sifat hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Emiten; dan
 - c) Pendekatan atau metode dalam penentuan harga Efek pada pasar perdana.
- 14) Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
- a) Nama, alamat dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari Wali Amanat, penanggung, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan, Penilai, dan profesi penunjang lain (misal *geologist*) yang berperan serta dalam Penawaran Umum;
 - b) Kualifikasi profesional, untuk profesi selain yang terdaftar di pasar modal (misal tenaga ahli di bidang pertambangan, dll);
 - c) Nama dan alamat biro administrasi efek, agen pemindahbukuan, dan agen pembayaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 23 -

- d) Pengungkapan tidak adanya hubungan Afiliasi antara Emiten dengan Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - e) Keterangan mengenai keanggotaan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam asosiasi;
 - f) Untuk *cross border offering*:
 - (1) informasi mengenai nama dan alamat *investment banker utama* dimana Emiten memiliki hubungan yang berkelanjutan, dan pihak yang menjadi sponsor pencatatan Efek atau manajer Penawaran Umum harus diungkapkan; dan
 - (2) dalam hal terdapat tenaga ahli, konsultan, atau penasihat keuangan yang dipekerjakan atas dasar kontinjen, memiliki saham pada Emiten atau anak perusahaan, memiliki kepentingan ekonomis yang material, baik langsung maupun tidak langsung, pada Emiten, atau memiliki ketergantungan secara ekonomis terhadap keberhasilan Penawaran Umum maka nama pihak, sifat kontinjensi dan kepentingan ekonomis tersebut harus diungkapkan.
- 15) Pendapat dari Segi Hukum
- Pendapat dari Konsultan Hukum antara lain meliputi:
- a) Keabsahan akta pendirian serta anggaran dasar dan perubahan-perubahannya;
 - b) Kesesuaian anggaran dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Keabsahan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - d) Apakah semua izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Emiten telah diperoleh;
 - e) Status pemilikan, pembebanan, asuransi dan sengketa (jika ada) atas aset yang material dari Emiten;
 - f) Perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana serta tindakan hukum lainnya menyangkut Emiten, komisaris atau direktur dan dampaknya bagi kelangsungan usaha Emiten (jika ada);
 - g) Apakah modal Emiten dan perubahan-perubahan yang direncanakan, diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan; dan
 - h) Hal-hal material lainnya sehubungan dengan status hukum Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.
- 16) Laporan Keuangan
- a) Laporan Akuntan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 24 -

Laporan auditor harus dengan opini wajar tanpa pengecualian, atau jenis opini lainnya yang tidak diakibatkan oleh penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan standar auditing.

b) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut:

- (1) neraca;
- (2) laporan laba rugi;
- (3) laporan perubahan ekuitas;
- (4) laporan arus kas;
- (5) catatan atas laporan keuangan; dan
- (6) informasi keuangan tambahan yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan yang bukan merupakan bagian laporan keuangan dan atau informasi lainnya jika dipersyaratkan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 6 (enam) bulan.

c) Untuk *cross border offering*, dalam hal Penawaran Umum dilakukan oleh:

- (1) Emiten yang berbadan hukum Indonesia, maka laporan keuangan wajib:
 - (a) disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia disertai dengan rekonsiliasi antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan *International Financial Reporting Standards* atau *International Accounting Standards* (IFRS/IAS); dan
 - (b) diaudit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- (2) Emiten yang berbadan hukum negara lain, maka laporan keuangan wajib:
 - (a) disusun sesuai dengan IFRS/IAS, atau standar yang diadopsi dari waktu ke waktu oleh penyusun standar akuntansi seperti *International Accounting Standards Board* (IASB); dan
 - (b) diaudit sesuai dengan *International Standards on Auditing*, atau standar yang diadopsi dari waktu ke waktu oleh penyusun standar audit seperti *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB).

d) Apabila setelah tanggal laporan keuangan terakhir Emiten melakukan transaksi yang berdampak terhadap aset, kewajiban

dan hasil usaha Emiten seperti penggabungan usaha, akuisisi, dan penghentian segmen usaha yang signifikan maka Emiten wajib menyampaikan informasi keuangan proforma dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan masing-masing negara yang menjadi *host country*.

17) Laporan Penilai (jika ada)

Ringkasan hasil laporan Penilai paling kurang meliputi:

- a) nama Kantor Jasa Penilai Publik;
- b) nomor dan tanggal surat penugasan;
- c) tujuan dan latar belakang penilaian;
- d) tanggal penilaian;
- e) asumsi dan syarat pembatas;
- f) identifikasi obyek penilaian secara rinci;
- g) pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dan alasan pemilihan pendekatan dan metode tersebut;
- h) informasi yang digunakan (sumber data);
- i) kesimpulan nilai dan atau pendapat Penilai;
- j) pernyataan Penilai atas tingkat kesesuaian penilaian terhadap Standar Penilaian Indonesia dan standar penilaian lain yang berlaku di bidang Pasar Modal atau berlaku secara internasional; dan
- k) tanda tangan Penilai.

18) Laporan Tenaga Ahli

Dalam hal Prospektus memuat ringkasan laporan dari tenaga ahli, maka harus diungkapkan nama, alamat, dan kualifikasi tenaga ahli tersebut dan pernyataan bahwa tenaga ahli tersebut telah memberikan persetujuan atas pencantuman ringkasan laporan dimaksud dalam Prospektus.

19) Anggaran Dasar

- a) Anggaran dasar yang diungkapkan adalah anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) Pernyataan Emiten bahwa anggaran dasar yang disajikan merupakan anggaran dasar Emiten terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Untuk *cross border offering*, informasi yang harus diungkapkan meliputi:
 - (1) ada atau tidak adanya tindakan yang perlu dilakukan untuk mengubah hak-hak pemegang saham yang mengindikasikan bahwa kondisi tersebut lebih signifikan daripada yang diatur dalam undang-undang.
 - (2) ada atau tidak adanya pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham bukan penduduk atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 26 -

pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara yang diatur dalam hukum negara lain.

- (3) ada atau tidak adanya ketentuan dalam anggaran dasar, perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Emiten dan penggabungan usaha, akuisisi atau restrukturisasi Emiten atau anak perusahaan.
- (4) ada atau tidak adanya kondisi-kondisi material dalam anggaran dasar mengenai perubahan permodalan.
- (5) ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang berkaitan dengan direksi yang meliputi (jika ada):
 - (a) hak direksi untuk memberikan hak suara atas suatu proposal, perjanjian atau kontrak;
 - (b) hak direksi, dengan atau tanpa terpenuhinya kuorum independen, untuk memberikan hak suara atas kompensasi (termasuk pensiun atau manfaat lainnya) bagi anggota direksi;
 - (c) hak untuk melakukan pinjaman dan bagaimana hak tersebut dapat berbeda;
 - (d) ketentuan mengenai periode jabatan dan batas usia pensiun direksi; dan
 - (e) jumlah saham yang dipersyaratkan untuk memenuhi kualifikasi sebagai direksi (jika ada).
- (6) hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, termasuk:
 - (a) hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen dan indikasi mengenai pihak yang diuntungkan atas hilangnya hak tersebut;
 - (b) hak suara, termasuk hak anggota direksi untuk mencalonkan diri untuk dipilih kembali dengan interval waktu yang berbeda dan dampak dari ketentuan tersebut jika hak suara kumulatif diperkenankan atau dipersyaratkan;
 - (c) hak atas pembagian keuntungan Emiten;
 - (d) hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi;
 - (e) ketentuan penebusan kembali (*redemption*);
 - (f) ketentuan mengenai *sinking fund*;
 - (g) kewajiban atas penambahan modal (*capital calls*) selanjutnya oleh Emiten; dan
 - (h) ketentuan mengenai perlakuan yang berbeda bagi pemegang saham yang ada atau yang akan ada sebagai akibat dari pemilikan jumlah saham yang signifikan dari pemegang saham tersebut.

20) Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 27 -

- a) Pengajuan pemesanan pembelian Efek;
 - b) Kriteria pemesanan yang dapat diterima;
 - c) Jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan Efek;
 - d) Penyerahan formulir pemesanan;
 - e) Masa Penawaran Umum;
 - f) Kemungkinan dilakukan perpanjangan atau perpendekan masa Penawaran Umum dan mekanisme pengumuman perubahan jadwal Penawaran Umum kepada publik;
 - g) Tanggal penjatahan;
 - h) Kriteria dan persyaratan pemesanan khusus oleh karyawan;
 - i) Persyaratan pembayaran termasuk batas waktu pembayaran;
 - j) Tanda terima untuk formulir pemesanan;
 - k) Metode penjatahan Efek dalam Penawaran Umum;
 - l) Pembatalan pemesanan sesuai perjanjian penjaminan emisi Efek;
 - m) Pengembalian uang pemesanan;
 - n) Distribusi Efek secara elektronik;
 - o) Cara investor mendapatkan informasi tentang hasil penjatahan Efek; dan
 - p) Persyaratan lain (jika ada).
- 21) Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek
- a) Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan Efek.
 - b) Ringkasan rencana penjualan.
 - c) Jumlah Efek yang akan ditawarkan melalui setiap pihak.
 - d) Ketentuan terkait dengan pembatasan jumlah penjualan.
 - e) Kondisi yang mungkin dapat menyebabkan penghentian perjanjian penjualan tersebut.
 - f) Penjelasan tentang metode dan batas waktu penyebaran Prospektus.
 - g) Informasi mengenai tempat dimana dokumen yang berkaitan dengan Penawaran Umum atau salinannya dapat diperoleh. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:
 - (1) dokumen penting berkaitan dengan Emiten;
 - (2) setiap kontrak material yang disebutkan dalam Prospektus, atau jika kontrak tidak dilakukan secara tertulis, memo yang berisi informasi tentang hal tersebut;
 - (3) kontrak kerja direksi dan dewan komisaris yang disebutkan dalam Prospektus;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

- 28 -

- (4) setiap laporan, memo, surat, penilaian, pernyataan atau dokumen lainnya dari tenaga ahli yang dicantumkan atau disebutkan dalam Prospektus;
- (5) jika Emiten bukan merupakan *holding* dari suatu grup, laporan keuangan Emiten yang telah diaudit untuk setiap tahun buku yang laporan keuangannya dicantumkan dalam Prospektus;
- (6) jika Emiten merupakan *holding* dari suatu grup, laporan keuangan yang telah diaudit dari masing-masing entitas dalam grup untuk setiap tahun buku yang dicantumkan dalam Prospektus;
- (7) jika Emiten merupakan *holding* dari grup proforma dan laporan keuangan proforma telah dicantumkan dalam Prospektus, laporan keuangan yang telah diaudit dari masing-masing entitas yang ada dalam grup proforma, selain entitas yang disebutkan pada butir (6) untuk setiap tahun buku dimana laporan keuangan proforma dicantumkan dalam Prospektus;
- (8) seluruh laporan keuangan interim Emiten, entitas dalam grup, entitas dalam grup proforma (jika ada) yang dicantumkan dalam Prospektus; dan
- (9) dokumen lain yang disediakan oleh Emiten.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058